



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 491/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Aula Kantor Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahman bin Muhammad, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan 3 RT.20 RW. - Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Timah binti Asmail, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan 3 RT.20 RW. - Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 491/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10-01-2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asmail. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak resmi) bernama H. Sotansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Otoh Baderan Syarkawi Mas kawinnya uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Elsa, umur 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 10-01-2015 di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 6301060107980006 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 6301064107990012 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan di paraf).

3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 181/Pem-Des/013/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan (bukti bertanda P.3 dan di paraf).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 6301062803061539 tertanggal 26-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 6301062208062402 tertanggal 26-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf);

B. Saksi:

1. Sani bin Anang Maskur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Para Pemohon I;
 - Bahwa saksi menghadiri/mengetahui adanya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun berhalangan hadir;
 - Bahwa menurut keterangan para pemohon menikah pada 10 Januari 2015 di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asmail, dengan dilimpahkan kepada penghulu H. Sotansyah, dengan saksi Otoh Baderan dan Syarkawi, mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu para pemohon masing-masing berstatus bujangan, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para pemohon dikaruniai seorang anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, yakni masing-masing belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri dengan baik dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah pula dikaruniai anak;
- 2. Amat bin Anini, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi menghadiri/mengetahui adanya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun berhalangan hadir;
 - Bahwa menurut keterangan para pemohon menikah pada 10 Januari 2015 di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asmail, dengan dilimpahkan kepada penghulu H. Sotansyah, dengan saksi Otoh Baderan dan Syarkawi, mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu para pemohon masing-masing berstatus bujangan, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para pemohon dikaruniai seorang anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa meskipun saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, yakni masing-masing belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri dengan baik dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah pula dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 10 Januari 2015 di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan Merdeka Selatan 3 RT.20 RW. - Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan Hakim Tunggal menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 10 Januari 2015 yang dilaksanakan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asmail.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh Penghulu (tidak resmi) bernama H. Sotansyah dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Otoh Baderan dan Syarkawi, dengan mahar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahan itu.”;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Pemohon II telah menikah berdasarkan berita yang sudah tersiar luas di kalangan masyarakat setempat, maka keterangan saksi tersebut merupakan syahadah *istifadhah/testimonium de auditu*, hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan *syahadah istifadhah* dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang dapat dibenarkan (*vide*: *Nazhamul Qadha Fis-Syari’atil Islamiyyah*, 1984, halaman 175). Bahkan telah menjadi praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 329 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih *dhawabith al-fiqh* berikut ini untuk dapat diterapkan:

من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي: النسب،
الزوجة، الملك المطلق، الوقف، الطلاق، الخلع، العتق.

“Diantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi *istifadhah* antara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khulu’ dan ‘*itq*.”;(Dr. Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Al-Muthli* ‘*ala Daqa’iq Zadil Mustaqni*’

Hal. 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh al-Qadha wa asy-Syahadat, Jilid 2, Riyadh: Dar Kunuz Isybilia li an-Nasyr wa at-Tauzi', cet. ke-1, 1433 H./2012 M., hal. 19);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengambil alih *dhawabith fihiyyah* berikut ini untuk dapat diterapkan:

إذا أقرت المرأة بالزوجة لرجل و صدقها ثبتت الزوجة.

"Bila seorang perempuan mengakui adanya pernikahan (dirinya atas seorang laki-laki), dan laki-laki tersebut membenarkannya, maka tetaplah pernikahan tersebut."; (Dr. Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Al-Muthli 'ala Daqa'iq Zadil Mustaqni' Fiqh al-Qadha wa asy-Syahadat*, Jilid 2, Riyadh: Dar Kunuz Isybilia li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1433 H., hal. 303);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul".;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, meskipun saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, yakni masing-masing belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri dengan baik dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah pula dikaruniai anak, maka Hakim Tunggal menilai bahwa faktor-faktor antisipatif yang melatarbelakangi batas minimal usia kawin sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti tidak terjadi selama masa pernikahan, sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II yang sudah terlanjur menikah saat masih di bawah umur dapat diakomodir, sebatas kaitannya dengan permohonan isbat nikah para pemohon dalam perkara *a quo*, yang hal ini sesuai dengan maksud kaidah ushul (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal 'Alamin*, Juz 5, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H., hal. 528) yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً

"Hukum itu berlaku beserta 'illat dan sebabnya, baik ada maupun ketiadaanya.";

Hal. 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rahman bin Muhammad) dengan Pemohon II (Timah binti Asmail) yang dilaksanakan pada 10 Januari 2015 di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.
Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	311.000,00

Pelaihari, 06 Desember 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 11 dari 11 Halaman